

**DANA KAMPANYE
2018**

**PERATURAN KPU NOMOR 24 TAHUN 2018 BN RI NOMOR 974
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 329 ayat (7), Pasal 332 ayat (7), Pasal 334, Pasal 335, Pasal 336 ayat (1), Pasal 377 Ayat (3), Pasal 338, dan Pasal 339 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137).

Dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Dana Kampanye, Sumber, Bentuk, dan Pembatasan Dana Kampanye, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR dan DPRD, Pemilu Anggota DPD, Identitas Penyumbang Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye; Pelaporan Dana Kampanye, Pencatatan Dana Kampanye, Pelaporan Dana Kampanye, LADK, Pembukuan dan Penyampaian LADK, Penerimaan LADK, LPSDK, Pembukuan dan Penyampaian LPSDK, Penerimaan LPSDK, LPPDK, Pembukuan dan Penyusunan LPPDK, Penyampaian LPPDK; Audit Dana Kampanye, Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit, Seleksi Kantor Akuntan Publik, Perikatan Audit, Pelaksanaan Audit Dana kampanye, Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye; Larangan dan sanksi; Pedoman Teknis; Ketentuan Lain Lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 26 Juli 2018.
- Lampiran 202 Halaman.